



Sekretariat : Jl. P. Tendean No.26 Purwodadi
Telp. 0292-5140902
Email : set.grobogan@bawaslu.go.id

Nomor : 35/PM.00.02/K.JT-09/7/2022
Sifat : Penting
Lampiran : 1 lembar
Perihal : Imbauan

Purwodadi, 22 Juli 2022

Kepada Yth.

**Pimpinan Partai Politik se- Kabupaten Grobogan
(terlampir)**

Di-

Tempat

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 194 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan Serta

Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik;

- g. Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-AH.11.04-09 tentang Penyampaian Data Partai Politik yang telah Berbadan Hukum.

2. Sehubungan akan dilaksanakannya tahapan pendaftaran dan penyampaian dokumen pendaftaran oleh partai politik peserta pemilu pada 1 Agustus 2022 sampai dengan 14 Agustus 2022, sebagai salah satu upaya pencegahan dan pengawasan maka kami mengimbau kepada partai politik di Kabupaten Grobogan untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Dokumen pendaftaran dan verifikasi partai politik tingkat kabupaten/kota, diantaranya :
- Keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota;
 - Nama dan jabatan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota sesuai dengan keputusan pimpinan partai politik tingkat pusat tentang kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota dibuktikan dengan KTA dan KTP-EI atau KK;
 - Pemenuhan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) pada susunan pengurus partai politik tingkat kabupaten/kota;
 - Keanggotaan partai politik yang tercantum di dalam Sipol sesuai dengan KTP-EI atau KK;
 - Domisili kantor tetap pada kepengurusan partai politik tingkat kabupaten/kota sampai tahapan terakhir pemilu.
- b. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota partai politik (anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, kepala desa, atau jabatan lainnya);

- c. Melaksanakan tahapan pemilu tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jateng sebagai Laporan;
2. Bupati Grobogan;
3. Ketua KPU Kabupaten Grobogan;
4. Kapolres Grobogan;
5. Dandim 0717 Purwodadi;
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Grobogan;
7. -----A r s i p-----.

DAFTAR PARTAI POLITIK SE-KABUPATEN GROBOGAN

1. Partai NasDem
2. Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)
3. Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
4. Partai Amanat Nasional (PAN)
5. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
6. Partai Golongan Karya (Golkar)
7. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
8. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
9. Partai Demokrasi Perjuangan (PDI Perjuangan)
10. Partai Demokrat
11. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
12. Partai Persatuan Indonesia (Perindo)
13. Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
14. Partai Berkarya
15. Partai Buruh
16. Partai Garda Perubahan Indonesia (Garuda)
17. Partai Bulan Bintang (PBB)
18. Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
19. Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora)
20. Partai Ummat